

# **PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERNITAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA)**

**Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur'an

Email : mualifu007@gmail.com

---

## **ABSTRAK**

---

Akuntabilitas pengelolaan dana desa telah menjadi tuntunan bagi pemerintah daerah. Adanya tuntunan ini hasil dari UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan tentang pengaruh transparansi, kompetensi, sisitem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dealam mengelola alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan disemua desa di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, yang berjumlah 19 desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan instrumen kuesioner. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling jumlah sampel dalam penelitian ini 76 responden. Teknik analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda, uji hipotesis menggunakan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  dengan bantuan program SPSS versi 17,00. Uji validitas dengan teknik corrected item total correlation dengan syarat minimum  $r = 0,3$ . Uji reabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan batas koefisien  $\alpha > 0,6$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sisitem pengeendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

**Kata Kunci** : transparansi, kompetensi, sisitem pengendalian internal, komitmen organisasi akuntabilitas

---

## **ABSTRACT**

---

*funds has become a guideline for local governments. The existence of this guidance results from Law No. 6 of 2014 concerning villages. The purpose of this study is to prove the effect of transparency, competence, internal control systems, and organizational commitment to the accountability of village governments in managing village fund allocation. This research was conducted in all villages in Mrebet Subdistrict, Purbalingga Regency, which numbered 19 villages. The data used in this study are primary data with a questionnaire instrument. The method used in the selection of samples using purposive sampling method the number of samples in this study were 76 respondents. The analysis technique used is Multiple Linear Regression, hypothesis testing using a significance level  $\alpha = 0.05$  with the help of the SPSS version 17.00 program. Test the validity of the corrected item total correlation technique with a minimum requirement of  $r = 0.3$ . Reliability test by using Cronbach Alpha coefficient with a coefficient limit of  $\alpha > 0.6$ . The results of the study show that transparency, competence, internal control systems, and organizational commitment positively influence the accountability of village governments in managing village fund allocation.*

**Keywords** : transparency, competence, internal control systems, organizational commitment, accountability

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan ditandainya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Dengan adanya tuntunan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi serta laporan kinerja pemerintah, oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintah sebuah kebutuhan yang tidak lagi terlalaikan (Rosyidi, 2018).

Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusani, 2006). Perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yurisdiksinya (Bastian, 2015:13).

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hukum batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan polemik dan prokontra masyarakat. Didalam sejarah desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sampai dengan sekarang. Sejarah panjang pengaturan desa yang dimulai sejak tahun 1948 dan puncaknya tahun 2014 tidak lain untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa

menempatkan posisi desa sebagai daerah yang memiliki sifat istimewa, heterogen, kejelasan status, dan kepastian hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Hoesada, 2014).

Regulasi pengelolaan desa dimulai dari UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok pokok pemerintahan daerah, Uu Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok pokok pemerintahan daerah, Uu Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja, Uu Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, serta terakhir UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Peraturan tersebut merupakan tentang *political will*, dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 pun dianggap sangat fenomenal sebagai tonggak baru dari suatu negara dengan sistem pembangunan *bottom up* yang sebelumnya menganut sistem *up bottom* yang akan menjadikan kedudukan desa lebih diakui sekaligus memberikan payung hukum yang kuat pada eksistensi desa. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014, desa akan memasuki babak baru penataan dan pembangunan wilayahnya yang akan datang membawa harapan baru kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang ada di desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memunculkan sebuah prodak era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Berbagai regulasi tersebut tampaknya belum mampu mengembalikan eksistensi desa sejati, desa sebagai tingkat pemerintahan terendah yang memiliki hak mengatur rumah tangga sendiri dengan tanpa meninggalkan adat-istiadat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014,

Pengaturan desa belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang kini berjumlah sekitar 73.000 desa dan sekitar 8.000 kelurahan.

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga bisa menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 lahir untuk menyempurnakannya.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung sebuah keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang mempengaruhi dari kedua aspek tersebut (Widiyatama dkk, 2017). Menurut (Cheng, 2002) menyebutkan, bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. (Kurtz dan Schrank, 2007) juga memberikan argumennya yang menyebutkan bahwa faktor yang menentukan akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintahan adalah implementasi *Good Government Governance*. Faktor yang tidak kalah penting adalah sistem pengendalian internal, dalam pemerintahan disebabkan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal, pemerintah desa dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Laporan keuangan salah satu produk yang dihasilkan oleh bidang disiplin ilmu akuntansi. Sumber daya manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah desa, sumber daya manusia yaitu pengelola dan memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan negara (Kadek dkk, 2015). Keberhasilan suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan

adalah kompetensi aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Kompetensi merupakan karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu, kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar (*underlying characteristic*) karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu (Harzitadkk, 2010).

Terbatasnya pegawai atau perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Ketidakhahaman aparatur pemerintah desa tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan.

Menurut (Duna, 2016), Komitmen organisasi akan menimbulkan *sense of belonging* pegawai terhadap organisasi, sehingga memunculkan tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian (Ratifah dan Ridwan, 2012) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dari pemerintah daerah kabupaten karawang dapat meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan menurut (Robbins dan Judge, 2007) komitmen merupakan keadaan seseorang individu dalam memihak suatu organisasi dan tujuan-tujuan serta keinginannya untuk mempertahankan suatu keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan menerima terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi.

Ditambahkan oleh (Uddin dan Hoper, 2001) bahwa pemimpin dalam organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (*penganggaran desa*) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Pengamatan peneliti di lapangan khususnya di pemerintah desa tingkat akuntabilitas, transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi masih sangat rendah yang pada akhirnya berpotensi penyalahgunaan dana desa yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki aparatur pemerintah desa.

Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan sebagai wujud kewajiban kepala desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan demikian, pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan untuk mendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Dengan adanya alokasi dana desa, sangat membantu desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan kepala desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

Secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana desa tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa sehingga sering terjadi berbagai permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, untuk

meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi dan sistem pengendalian internal. Komitmen organisasi merupakan elemen penting dalam akuntabilitas perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konsisten.

Sebagai informasi data yang diperoleh dari KOMPAS.com menyebutkan dua oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah disidang di Pengadilan Negri Tipikor Semarang. Mantan kepala desa diseret ke meja hijau lantaran diduga melakukan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negri Purbalingga, Mayer Simanjutak, Kamis (22/11/2018) mengatakan, kasus pertama dilakukan oleh mantan Kades Bojong, Kecamatan Mrebet, Saeni (54).

Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan penyimpangan APBDes tahun 2014 dan 2015. Sidang dipimpin oleh ketua majelis Aloysius Bayu berlangsung, Rabu (21/11/2018). Sementara Tim JPU dari Kejari Purbalingga terdiri dari, Meyer Simanjutak, Fahmi Idris dan Agung P Jati. Terdakwa Saeni divonis dua tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Hukuman tersebut lebih ringan dibanding dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum selama tiga tahun dan enam bulan.

Selain hukuman penjara dua tahun, Saeni juga diminta untuk membayar denda sebesar Rp. 50 Juta, subsider 3 bulan penjara dan diminta untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 150 Juta subsider 1 tahun penjara,” jelas Meyer. Oleh majelis hakim, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1990 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Terdakwa menerima putusan majelis hakim tersebut. Namun demikian, tim jaksa penuntut umum (JPU) yang dipimpin Meyer Simanjutak, masih pikir-pikir, karena masih belum memenuhi rasa keadilan sebagai mana tujuan JPU,” ujarnya. Kasus Rausah mantan Kades Bojong ini merupakan pelimpahan dari penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Purbalingga. Tersangka diduga telah menggunakan uang APBDes 2013 dan 2014 untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, negara rugi Rp. 150.549.000.

Pada prinsipnya dana desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Bukan digunakan untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, dana desa digunakan atau diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap undang-undang. Dalam accountability framework, faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal.

Faktor ketiga dalam mendukung akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah agar setiap element yang ada dalam pemerintahan memiliki suatu aturan yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Faktor selanjutnya dalam mendukung akuntabilitas yaitu komitmen organisasi dari individu yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ikut menentukan hasil yang diperoleh perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas melalui komitmen organisasi (Rosyidi, 2018).

Faktor transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi sangat mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa. Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal aparatur pemerintah, sistem pengendalian dari pihak internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas begitu juga dengan komitmen organisasi berdampak membawa perubahan yang besar karena komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan **“PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN**

## **ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (Study Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga).**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut : 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ?. 2) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ?. 3) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ?. 4) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ?.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk membuktikan pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 2) Untuk membuktikan pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 3) Untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 4) Untuk membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet kabupaten Purbalingga.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa yaitu suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kewajiban mengelola wilayah tingkat desa, dalam pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan

Undang-undang Nomor 72 tahun 2015 pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PPNomor 72 Tahun 2005, pasal 29)

#### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBdes) (Tjokroamidjojo, 2000). Alokasi dana desa merupakan salah satu anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota Yang sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh kabupaten(Widiyatama dkk,2017).

#### **Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Adminitrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada seluruh pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dikaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik

#### **Transparansi**

Pada Pasal 4 Ayat 7 Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia No. 37 tahun 2017, dikatakan transparan jika memiliki prinsip keterbukaan dan informasi yang jelasserta memungkinkan masyarakat untuk menegetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi merupakan slah satu prinsip *goog governance*, transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses

pementahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Isma, 2012).

Standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa taransparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Menurut (Anggraiani, 2018) mengatakan bahwa transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk memberdayakan masyarakat seperti ADD.

#### **Kompetensi**

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemnampuan, pada konteks manajemen sumber daya manusia istilah kompetensi mengacu pada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 menyatakan kompetensi merupakan kemampuan kerja pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

#### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan undangan menurut (PP Nomor 60 tahun 2018).Menurut Mulyadi (2013) sistem penegndalian internal meliputi struktur organisasi, cara-cara, dan alat-alat yang dikordinasikan di dalam suatau perusahaan atau instansi untuk menjaga keamanan harta (*asset*) milik perusahaan atau instansi.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2019

**Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pada 19 desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Sampel merupakan salah satu bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012:116). Penyempelan atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu: a) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. b) Perangkat yang menyusun dan melaksanakan kebijakan APB Desa. c) Perangkat yang mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan pelaksanaan APB Desa. d) Perangkat yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya,

Penentuan responden dengan jumlah 19 desa dengan masing-masing tiap desa 4 responden yang memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu kepala desa 1 orang, sekertaris desa 1 orang, bendahara desa 1 orang, kepala seksi 1 orang, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 76 responden.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Deskriptif**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap 68 responden yang diambil dari setiap desa yang ada di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Berikut ini adalah hasil deskriptif pervariabel tersebut pada tabel 1

**Tabel 1. Statistika Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X1	68	30	45	39.90	3.374
Total_X2	68	48	65	57.35	5.766
Total_X3	68	33	45	40.49	3.458
Total_X4	68	33	45	40.15	3.257
Total_Y	68	57	75	66.90	5.586
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Data diolah, tahun 2019

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan memiliki

kehandalan sebagai alat ukur atau tidak. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :


**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Cornbach's alpha	Keterangan
1	Transparansi (X1)	0,852	Reliabel
2	Kompetensi (X2)	0,932	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,856	Reliabel
4	Komitmen Organisasi (X4)	0,814	Reliabel
5	Akuntabilitas (Y)	0,903	Reliabel

Sumber : Data diolah, tahun 2019

**Uji Normalitas Data**

Hasil analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi. Dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber : Data diolah, tahun 2019

Untuk memperkuat model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik normalitas maka dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33537904
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.047
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.481
Asymp. Sig. (2-tailed)		.975

a. Test distribution is Normal

Sumber : Data diolah, tahun 2019

**Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi anatar variabel bebas (independen). Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas**


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Transparansi	0,266	3,764	Non Multikolonieritas
Kompetensi	0,347	2,881	Non Multikolonieritas
Sistem Pengendalian Internal	0,319	3,136	Non Multikolonieritas
Komitmen Organisasi	0,264	3,787	Non Multikolonieritas

Sumber : Data diolah, tahun 2019

Pada tabel 4 ini merupakan hasil analisis data diatas diperoleh nilai VIF untuk variabel tarnsparansi, kompetensi, sistem penegndalian internal dan komitmen organisasi lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar 0,10 atau nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolonieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi Hasil uiji ini dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :



**Gambar 2. Hasil Uji Heterosdastisitas**

Sumber : Data diolah, tahun 2019

Dari scatterplot diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel

transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas. Hasil analisis regresi tersebut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

variabel	Koefisien (Unstandarized)	T hitung	Sig	Keterangan
Transop aransi	0,703	8,040	0,000	Signifikan
Kompet ensi	0,187	3,772	0,000	Signifikan
Sistem Pengen dalian Internal	0,218	2,535	0,014	Signifikan
Komitm en Organis asi	0,452	4,498	0000	Signifikan
Konstanta = 1,059				
F hitung ; Signifikan = 259,800				
Adjusted R2 = 0,939				

Sumber : Data diolah, tahun 2019

**Hipotesis Pertama**

**Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.16, diperoleh nilai t hitung = 8,040, t tabel = 1,99 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sehingga pada hipotesis pertama yang menyatakan “Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas” **diterima**.

**Hipotesis Kedua**

**Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.16, diperoleh nilai t hitung = 3,772 t tabel = 1,99 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sehingga pada hipotesis kedua yang menyatakan “kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas” **diterima**.

**Hipotesis Ketiga**

**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.16, diperoleh nilai t hitung = 2,535 t tabel = 1,99 dan nilai signifikansi sebesar 0,014 < 0,05. Artinya



sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sehingga pada hipotesis ketiga yang menyatakan “sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas” **diterima**.

#### **Hipotesis Keempat Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.16, diperoleh nilai  $t$  hitung = 4,498  $t$  tabel = 1,99 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sehingga hipotesis keempat yang menyatakan “komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas” **diterima**.

#### **Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas (independen) dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 4.16 diperoleh nilai *Adjusted R square* sebesar 0,939, artinya besar kontribusi variabel transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas sebesar 93,9%. Sedangkan sisanya 6,1% akuntabilitas dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner yang disebarkan kepada perangkat desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

- Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa
- Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Artinya semakin banyak perangkat desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat

kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa.

- Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Artinya sistem pengendalian internal menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat sehingga menciptakan akuntabilitas yang baik dalam mengelola alokasi dana desa
- Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Artinya para aparatur pemerintah yang serius menunjukkan komitmen organisasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menunjukkan tingkat keikutsertaan yang tinggi dalam organisasi sehingga dapat menciptakan akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : hasil penelitian terbukti bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sehingga disarankan agar perangkat desa dapat menjaga tanggung jawab yang diberikan, menjaga kejujuran, meningkatkan kualitas pengetahuan sehingga dalam mengelola alokasi dana desa bisa berjalan sebagai mana mestinya.

### **Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis penelitian tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa lebih mendalam dengan menggunakan variabel lainya seperti, pemanfaatan teknologi, gaya kepemimpinan dan variabel lainya.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

Cheng, R.H., H.E. John., C. Susan ., dan K. Fall. 2002. Mendidik Manajer Keuangan pemerintah: Kolaborasi universitas antara bisnis.

- Duna, F.S dan Frans, P. 2016. Intraksi komitmen organisasi terhadap faktor faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol VII, No 2. P-ISSN: 2085-8779 e-ISSN : 2354-7723
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik* Vol.2 No.1. Universitas Hasanuddin: Makasar
- Hazrita Fadilah dkk. 2010. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Pertanggung jawaban Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau. *Jurnal Sorot*. Volume 9 No 1. April hal 1-121 Lembaga Penelitian Universitas Riau
- Hoesada, j. 2014. Komite Setandar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Jakarta.
- Justita Dora. 2016. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal JIBEKA* Vol. 10 No 1
- Kadek Leh Sri & Ni Luh Gede Erni. 2015. Pengaruh Penerapan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng. *e-Journal*. Volume 3 No. 1 Tahun 2015
- Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang, BPFE Unibraw.
- Kurtz, M. J., dan A. Schrank. 2007. Pertumbuhan dan Pemerintahan: Model, Ukuran, dan Mekanisme. *Jurnal Politik* 69 (2), Mei 2007, hlm. 538–554.
- LAN BPKP RI. Jakarta Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
- Maria Eni Surasih. 2002. *Pemerintah Desa dan implementasinya*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Menteri Daam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Poae, Aries Dedy. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitasnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2.No.1. 2013
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 6
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa
- Ratifah, I dan Ridwan, M. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Trikonomika* Volume 11 No. 1, Juni 2012, Hal. 29–39
- Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosyidi, Muhammad, 2018. Pengaruh Transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. *Jurnal Jom Feb*, Volume 1 Edisi Januari
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Uddin, S., dan T. Hopper. 2001. A opera sabun Bangladesh: Privatisasi, akuntansi, dan rezim kendali di negara yang kurang berkembang. *Organisasi dan Masyarakat Akuntansi* 26: 643–672
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa

Widiyatama, Arif dkk. 2017. Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Artikel Berkala akuntansi dan keuangan indonesia volume 2 nomor 2